

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah negara sejatinya akan selalu menghadapi permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan yang dapat di duga maupun permasalahan yang tidak dapat di duga (datang secara tiba-tiba). Permasalahan-permasalahan ini akan menimbulkan kerugian moril maupun materil bagi masyarakat yang tinggal di sebuah negara, misalnya saja permasalahan yang dapat di duga yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Selain permasalahan yang dapat di duga, negara juga akan mengalami permasalahan yang datangnya tidak di duga sebelumnya, misalnya saja virus. Virus yang melanda sebuah negara dapat berakibat fatal seperti penghentian semua aktivitas masyarakat di sebuah negara guna mencegah penularan virus dari satu orang ke orang lain yang dapat merugikan negara itu sendiri baik dari segi perekonomian, pariwisata, bahkan hukum dan politik. Misalnya yang terjadi di saat sekarang ini, bukan hanya negara indonesia, bahkan hampir seluruh negara di dunia mengalami hal yang sama yaitu terserang *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang berakibat sangat fatal bagi negara-negara tersebut.

Virus ini bermula pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China saat ditemukan sebuah virus yang di duga bersumber dari kelelawar dan menular ke hewan lain yang akhirnya menular ke manusia. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus yang baru ditemukan ini kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*.

Virus ini memiliki gejala umum seperti demam  $\geq 38$ , batuk kering, dan sesak nafas. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Gejala lain dari virus ini seperti kehilangan sensasi rasa dan bau, kelelahan, masalah pencernaan, dan mata berwarna merah muda.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri, kasus virus corona ini pertama kali dideteksi pada tanggal 2 maret 2020. Untuk mengatasi penularan virus tersebut, dilakukanlah beberapa hal salah satunya adalah *social distancing* dan *Lockdown* yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus ini. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia *Social distancing* adalah tindakan berupa menjauhi dan membatasi kontak langsung dengan individu lain untuk menghindari penyebaran penyakit terutama virus corona disease 2019 (COVID-19) yang sedang marak terjadi di Indonesia. Bentuk-bentuk *social distancing* yaitu Menerapkan bekerja di rumah, Menghindari penggunaan kendaraan umum, Menghindari kerumunan. Sedangkan *lockdown* adalah situasi yang melarang masyarakatnya untuk masuk atau keluar dari tempatnya karena ada kondisi darurat.

Selain berdampak baik yaitu sebagai pemutus mata rantai penularan *coronavirus disease* (COVID-19) *social distancing* dan *lockdown* ini juga berdampak buruk terhadap beberapa bidang salah satunya yaitu bidang hukum. Karena *social distancing* dan *lockdown*, banyak aturan-aturan dan prosedur penegakan hukum yang berubah, salah satunya seperti perubahan sistem persidangan menjadi sistem sidang virtual karena tidak mungkin untuk melakukan sidang di pengadilan saat adanya aturan untuk *social distancing* (jaga jarak) dan *lockdown*.

---

<sup>1</sup> Anies, *COVID-19 : Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, hal.9

Sidang virtual merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk melaksanakan persidangan tanpa menimbulkan kerumunan guna menerapkan protokol kesehatan yang di anjurkan pemerintah. Namun sebenarnya, sidang virtual ini sudah di rencanakan akan di laksanakan sebagai bentuk kemajuan teknologi indonesia di era reformasi industri 4.0.

Seiring perkembangan zaman, teknologi di dunia semakin canggih. Semua orang berlomba-lomba menciptakan hal-hal baru yang dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Salah satu yang membantu pekerjaan manusia dari zaman awal dimulainya era teknologi adalah komputer. Komputer digunakan untuk mempermudah penghitungan angka, menyimpan file-file yang di anggap penting dan mempermudah komunikasi antar manusia. Komputer sudah banyak mengalami transformasi dari masa ke masa sampai di era teknologi canggih saat ini komputer sudah bertransformasi menjadi smartphone yang lebih memudahkan manusia dengan ukurannya yang kecil sehingga mudah dibawa kemanapun dan di lengkapi fitur-fitur atau aplikasi yang juga mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu kemudahannya yaitu kita dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu langsung dengan orang tersebut.

Pada masa pandemi *coronavirus disease* (covid-19) ini, pemerintah membatasi kegiatan di luar rumah dan membuat kerumunan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. pemerintah menerapkan program *social distancing* dan *lockdown*. Pembatasan inilah yang membuat semua pekerjaan di segala bidang menjadi terhambat. Salah satu yang mengalaminya yaitu bidang hukum. Berdasarkan pernyataan dari Kepolisian Republik Indonesia, pada saat pandemi *coronavirus disease* (covid-19) periode maret-juni 2020 kejahatan/tindak kriminal meningkat sebanyak 10,37%.<sup>2</sup> Untuk menangani kejahatan kriminal yang semakin meningkat, aparat penegak hukum harus tetap melaksanakan sidang tanpa harus melanggar aturan dari pemerintah untuk mengikuti *social distancing* dan *lockdown*. Maka dari itu, proses peradilan yang tadinya dilaksanakan langsung di pengadilan mau tidak mau harus

---

<sup>2</sup> [www.polri.go.id](http://www.polri.go.id), di akses pada tanggal 11 Desember 2020

dilaksanakan secara virtual guna menghindari kerumunan untuk mencegah penyebaran virus serta mematuhi aturan pemerintah. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan untuk melaksanakan persidangan secara virtual tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Pencegahan Penyebaran Covid-19.<sup>3</sup>

Melaksanakan sidang secara virtual bukanlah perkara mudah. banyak hal yang harus dipersiapkan agar sidang tersebut berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak manapun. Proses sidang pun harus tetap sama seperti proses sidang pada umumnya di pengadilan. Namun, apakah proses sidang di ranah hukum Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, apakah proses sidang virtual yang dilakukan dinilai efektif seperti sidang di pengadilan pada umumnya, dan apakah jika ada kendala yang menghambat proses sidang virtual tersebut ada cara untuk meminimalisir dan mengatasi kendala agar proses sidang virtual berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak manapun. Untuk mengetahui itu semua, maka penulis akan mencoba mengkaji mengenai “Analisa Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia Akibat Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020”.

---

<sup>3</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 Tahun 2020.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas dihubungkan dengan latar belakang tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem peradilan pidana indonesia akibat *coronavirus disease (covid-19)* di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 ?
2. Bagaimana pandangan penegak hukum terhadap efektivitas sistem peradilan pidana indonesia akibat *coronavirus disease (covid-19)* di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 ?
3. Bagaimana cara untuk meminimalisir kendala yang timbul dalam sistem peradilan pidana indonesia akibat *coronavirus disease (covid-19)* di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk sistem peradilan pidana indonesia akibat *coronavirus disease (covid-19)* di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pandangan penegak terhadap efektivitas sistem peradilan pidana indonesia akibat *coronavirus disease (covid-19)* di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020.
3. Untuk mengetahui cara meminimalisir kendala-kendala yang ditimbulkan dalam sistem peradilan pidana indonesia akibat *coronavirus disease (covid-19)* di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut diatas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap perubahan sistem sidang pada suatu kondisi tertentu.

## 2. Secara Praktis :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Bagi aparat penegak hukum agar dapat mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam sistem peradilan pidana indonesia akibat *coronavirus disease* (covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, sehingga memudahkan dalam penanganan dampak tersebut.
- b. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap kendala-kendala yang timbul dalam sistem peradilan pidana indonesia akibat *coronavirus disease* (covid-19) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, sehingga pemerintah dapat mengetahui kendala dalam sidang akibat suatu kondisi tertentu.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang *CoronaVirus Disease (COVID-19)***

##### **2.1.1 Sejarah *Coronavirus Disease (COVID-19)***

Sebelum mengetahui lebih dalam tentang coronavirus, terlebih dahulu kita akan mengenal sejarah dari virus ini, darimana dia berasal dan bagaimana dia bisa sampai ke Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa virus ini menyebar dengan cepat hampir ke seluruh negara yang ada di dunia.

Pada tahun 1960 David Tyrrell dan Bynoe melakukan penelitian terhadap tubuh manusia yang diduga terpapar virus. Mereka mengajak beberapa ahli virologi dari Inggris untuk meneliti virus yang ditemukan pada manusia dan sejumlah binatang. Bahkan, beberapa virus ternyata dapat menular dari hewan ke manusia. Jenis virus ini kemudian disebut sebagai virus zoonotik. Nama corona berasal dari bahasa Latin “*corona*” dan Yunani “*korone*” yang bermakna mahkota atau lingkaran cahaya. Hal ini karena bentuk virus ini seperti mahkota ketika dilihat di mikroskop.

Pada tahun 2002 virus yang muncul adalah SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) diketahui disebabkan oleh virus corona yang berasal dari luwak. Virus ini kemudian menyebar sampai ke Hongkong, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Dan virus ini berakhir pada pertengahan tahun 2003 setelah menjangkiti 8.098 orang dan sebanyak 774 orang meninggal dunia.

Sementara itu, pada tahun 2012 muncul virus MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) yang diduga berasal dari unta. Sesuai namanya, virus ini ditemukan di negara-negara Timur Tengah dan kemudian

menyebarkan sampai ke Eropa dan Amerika Serikat. Kedua virus ini sama-sama menyerang sistem pernafasan.

Selanjutnya, di akhir tahun 2019 ditemukan lagi virus yang persis seperti SARS dan MERS di kota Wuhan, China yang di duga kuat berasal dari kelelawar. Virus ini dinamakan COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*). Dari sinilah awal kemunculan COVID-19 hingga menyebar hampir ke seluruh negara yang ada di dunia sampai saat ini.

### **2.1.2 Pengertian *Coronavirus Disease 2019* ( COVID-19)**

*Coronavirus Disease 2019* adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Secara garis besar, virus ini merupakan bagian dari keluarga virus corona yang menyebabkan SARS dan MERS. Namun, para peneliti mengungkapkan bahwa virus corona yang menyebabkan COVID-19 mempunyai karakter yang berbeda dengan SARS dan MERS. Hal ini tampak pada kecepatan penyebarannya, COVID-19 dan SARS sama-sama mudah menyebar dari manusia ke manusia dibandingkan dengan MERS. Namun dibanding SARS, COVID-19 memegang rekor tertinggi untuk kecepatan penyebarannya.

Ciri-ciri gejala COVID-19 adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

a. Nafas Pendek

Dada terasa ketat atau mulai merasa seolah-olah tidak bisa bernafas cukup dalam untuk mengisi paru-paru dengan udara.

b. Demam

Demam adalah tanda utama infeksi virus corona. Hal ini karena beberapa orang dapat memiliki suhu tubuh inti lebih rendah atau lebih tinggi dari suhu normal (37C).

---

<sup>4</sup>Op.cit, hal.9-12

c. Batuk kering

Batuk kering adalah gejala umum lainnya, tetapi batuk karena corona bukan batuk biasa. Batuk ini terasa mengganggu dan bisa dirasakan datang dari dalam dada.

d. Menggigil atau rasa sakit di sekujur tubuh

Biasanya rasa sakit dan menggigil datang pada malam hari.

e. Kedinginan, mirip flu

Jika gejala ini flu tidak membaik dalam seminggu atau bahkan menjadi lebih parah maka itu bisa dikatakan ciri-ciri infeksi corona.

f. Rasa kebingungan secara tiba-tiba

Gejala ini terjadi secara tiba-tiba kita kebingungan dan tidak mampu untuk membangun kewaspadaan.

g. Masalah pencernaan

Dalam sebuah studi diluar China, sekitar 200 orang pasien kasus paling awal ditemukan mengalami gejala masalah pencernaan atau lambung (*gastrointestinal*).

h. Mata berwarna merah muda

Penelitian di China, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya di dunia menunjukkan bahwa 1-3% orang dengan COVID-19 juga menderita konjungtivitis yang umum dikenal sebagai mata merah muda.

i. Kelelahan

WHO menemukan 40% dari hampir 6.000 orang dengan kasus yang dikonfirmasi laboratorium mengalami kelelahan.

j. Sakit kepala, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat

WHO juga menemukan hampir 14% dari 6.000 kasus COVID-19 di China memiliki gejala sakit tenggorokan, sementara hampir 5% memiliki gejala hidung tersumbat.

k. Kehilangan sensasi rasa dan bau

Dalam pemeriksaan, kehilangan bau (anosmia) telah terlihat pada pasien yang di tes dan positif untuk virus corona tanpa gejala lain.

### 2.1.3 Pencegahan Terhadap COVID-19

Untuk mencegah *coronavirus* masuk ke tubuh kita dan mencegah coronavirus menyebar ke orang lain maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Rajin mencuci tangan selama  $\pm 20$  detik dengan air sabun atau jika ada dengan alkohol pembersih.
- b. Pada saat bersin ataupun batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau kertas pembersih yang lembut dan mudah menyerap barang cair. Kemudian, buang tisu tersebut ke tempat sampah yang saniter.
- c. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum di bersihkan.
- d. Bersihkan dan disinfektan permukaan benda atau barang yang sering kita sentuh.
- e. Jika merasa tidak enak badan tinggal dirumah atau langsung memeriksakan diri kerumah sakit.
- f. Perbanyak istirahat dan minum air putih.

---

<sup>5</sup> Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus-Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus Pada Hewan dan Manusia*, Lili Publisher, hal.7

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

### 2.2.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yaitu penyelesaian perkara pidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang didalam gerakan untuk mencapai tujuannya akan selalu berhubungan dengan ruang lingkup tertentu seperti masyarakat, politik, ekonomi, teknologi, pendidikan serta subsistem-subsistem peradilan pidana itu sendiri.

Para ahli juga mengemukakan pendapat tentang pengertian sistem peradilan pidana, diantaranya yaitu :

#### a. Remington dan Ohlin

Mengemukakan pendapat bahwa sistem peradilan pidana pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana da peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>6</sup>

#### b. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>7</sup>

#### c. Muliadi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>8</sup>Namun, kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm.14

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm 1

<sup>8</sup> Muliadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm 18

apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastia hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>9</sup>

Selain pengertiannya sistem peradilan pidana juga mempunyai tujuan seperti yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.

### 2.2.2 Asas-Asas Peradilan Pidana

Asas-asas peradilan pidana merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum untuk mengadili sebuah perkara pidana. Adapun asas-asas dalam peradilan pidana adalah sebagai berikut :

#### a. Asas peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Asas peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa didalam putusan pemidanaan memuat tulisan Demi Keadilan Berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

#### b. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dijelaskan dalam banyak pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain sebagai berikut :<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Ibid, Hlm.4

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, op. cit, Hlm 15

<sup>11</sup> *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana* Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 197

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 12

- (a) Pasal 24 ayat (4), pasal 25 ayat (4), pasal 26 ayat (4), pasal 27 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- (b) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
- (c) Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- (d) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (e) Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera.
- (f) Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa : “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

**c. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)**

Ketentuan asas praduga tak bersalah tampak pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.’<sup>13</sup>

#### **d. Asas oportunitas**

Menurut A.Z Abidin Farid asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.<sup>14</sup>

#### **e. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum**

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum ini dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Ayat (3) “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”
2. Ayat (4) “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

#### **f. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim**

Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

#### **g. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum**

Bantuan hukum untuk tersangka/terdakwa tersebut diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang luas diantara lain sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 14

<sup>14</sup> Ibid, hlm 20

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusa Peradilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Badung, 2012, Hlm.17

2. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
3. Bantuan dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
4. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
5. Pembicaraan antar penasehat hukum dengan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
6. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

#### **h. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan**

Pada penjelasan umum angka 3 huruf h, pasal 153, pasal 154, serta pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan cara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis seperti yang ada di dalam hukum acara perdata. Pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan secara langsung oleh hakim kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.<sup>16</sup>

#### **i. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi**

Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi berlaku apabila terjadi kesalahan yang diperbuat oleh aparat penegak hukum maupun kesalahan dalam penerapan sistem hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi ini berguna untuk memulihkan hak daripada tersangka, terdakwa, maupun terpidana kembali kepada kondisi yang semula.

#### **j. Asas kepastian dan jangka waktu penahanan**

Jangka waktu penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari, setelah jangka waktu 60 hari tersangka harus segera dikeluarkan dari

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm 18

tahanan penyidik demi hukum. Penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan dalam waktu 20 hari, dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri untuk waktu 30 hari, setelah waktu 50 hari tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penuntut umum.

Hakim pengadilan negeri berwenang untuk melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan dalam waktu 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari. Dengan demikian tersangka dapat ditahan maksimal dalam waktu 200 hari dan setelah itu harus dikeluarkan dari tahanan sebab dalam hukum acara pidana Indonesia memberika kepastian waktu bagi tahanan atas pemeriksaan perkara mereka dan tidak berlarut-larut dalam waktu yang tidak pasti.<sup>17</sup>

### **2.2.3 Proses Perkara Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem peradilan pidana Indonesia bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang berarti hukum pidana berfungsi untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya guna menemukan siapakah pelaku kejahatan yang sebenarnya selajutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan. Didalam sistem peradilan pidana Indonesia juga terdapat proses atau tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh seluruh elemen yang ikut dalam proses tersebut seperti aparat penegak hukum, tersangka, terdakwa, ataupun terpidana serta elemen lainnya yang bersangkutan. Adapun proses tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Proses penyelidikan dan penyidikan**

Proses pertama yang akan dilalui dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah proses penyidikan yang bertujuan untuk menemukan bukti atau fakta tentang adanya suatu kasus kejahatan. Proses penyidikan dan penyelidikan merupakan proses yang sangat penting, namun dalam prosesnya penyidikan dan penyelidikan ini sering menyinggung derajat atau martabat individu yang berada

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dalam persangkaan sebab tujuan utama daripada penyidikan adalah menemukan pelaku kejahatan dan menghindari terjadinya salah tangkap oleh aparat penegak hukum.

Proses penyidikan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia atau bahkan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan dengan tugas untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pelanggaran atau suatu tindak pidana, oleh sebab itu penyelidik dituntut untuk berinisiatif guna menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun pada umumnya, penyelidik atau penyidik baru memulai tugasnya apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam suatu perkara pidana.

Guna untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan maka pihak penyidik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penangkapan dan penahanan, adapun beberapa alasan dilakukannya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik yakni adalah sebagai berikut :

1. Wewenang penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan merupakan bagian daripada tindakan penyidikan dan hanya dapat dilakukan atau dapat diperintahkan untuk dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, ataupun peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>18</sup>
2. Penahanan terhadap seseorang tersangka hanya perlu dilakukan apabila terdapat suatu dugaan yang kuat bahwa

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat 20

tersangka akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindakan pidananya yang semua itu juga harus dikaji berdasarkan bukti-bukti yang cukup.

3. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana ataupun kepada seseorang yang disangkakan sebagai orang yang membantu dalam perbuatan tindak pidana.
4. Dalam melakukan penahanan maka pihak penyidik wajib memberikan suatu surat perintah penahanan sesuai dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana kepada orang yang akan ditahan serta memberikan tembusan kepada pihak keluarga orang yang akan ditahan.<sup>19</sup>
5. Penahanan oleh pihak penyidik untuk kepentingan pemeriksaan adalah dua puluh hari serta dapat dilakukan perpanjangan waktu penahanan oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari dengan catatan bahwa pihak penyidik juga dapat mengeluarkan tersangka tersebut apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi tanpa harus menunggu hingga batas waktu maksimal.
6. Seorang tersangka hanya dapat dilakukan penahana maksimal selama enam puluh hari sebab setelah enam puluh hari seorang tersangka berada didalam tahanan maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan tersangka tersebut dari tahanan.
7. Apabila ada alasan yang tidak dapat dihindarkan untuk melakukan penahanan atau perpanjagan penahanan, maka perpanjangan penahanan tersebut hanya dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri yakni sebanyak dua kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama tiga puluh hari sesuai

---

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 21 ayat 2

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 29 ayat 1 huruf a dan b.

8. Tersangka berhak yang telah mengalami penahanan sebelumnya dapat mengajukan keberatan atas perpanjangan penahanan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
9. Setelah sampau jangka waktu 60 hari tersangka ditahan berdasarkan perpanjangan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, demi hukum tersangka tersebut wajib dikeluarkan dari tahanan meskipun perkara tersebut belum selesai diperiksa maupun diputus oleh pengadilan.

#### **b. Pelimpahan Perkara Ke Penuntut Umum**

Pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 8 ayat 2 dan 3. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada tahap pelimpahan perkara dari pihak penyidik ke penuntut umum :

1. Dianggap telah selesai dalam tahan penyidikan oleh pihak penyidik.
2. Penyelesaian berkas perkara ke Kejaksaan dengan menerbitkan SKKP (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan) karena tidak ditemukan cukup bukti selama melaksanakan proses penyidikan, peristiwa tersebut bukanlah termasuk kedalam kategori tindak pidana atau tindakan pelanggaran hukum lainnya ataupun karena tersangka dinilai tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **c. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan didalam sidang terbagi kedalam 3 bagian, yakni :

1. Acara pemeriksaa biasa

Berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengadilan dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik da benar serta bersifat terbuka untuk umum.

2. Acara pemeriksaan singkat

Acara pemeriksaan singkat ini dilakukan terhadap tindak pidana ringan dengan ketentuan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan sanksi yang ringan.

3. Acara pemeriksaan cepat

Acara pemeriksaan cepat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ringan, dimana acara pemeriksaan cepat dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat. Pada umumnya acara pemeriksaan cepat ini dilakuka terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

**d. Tuntutan Pidana**

Tuntutan pidana merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penuntut umum kepada siapapun yang telah melakukan tindak pidana. Namun ada kemungkinan bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana apabila ada dasar-dasar yang menutup kemungkinan tersebut dan apabila ada dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggukhan penuntutan terhadap pelakunya.

**e. Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan merupakan hasil dari suatu proses peradilan dimuka persidangan dimana putusan tersebut diputus dengan pertimbangan dan keyakinan hakim melalui proses persidangan.

#### **f. Upaya Hukum**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, upaya hukum dibagi menjadi 2 bagian yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa memiliki persamaan yaitu bertujuan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang sebelumnya demi mendapatkan kebenaran dan keadilan. Namun selain persamaan, kedua upaya hukum tersebut juga memiliki perbedaan seperti :

1. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang masih belum mendapatkan kekuatan hukum tetap sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Dalam pengajuannya, upaya hukum biasa tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus, namun pada upaya hukum luar biasa diperlukan syarat-syarat khusus dalam pengajuannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

#### **g. Eksekusi Putusan Peradilan**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10, eksekusi putusan peradilan merupakan pelaksanaan putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat mengubah putusan tersebut.

Setelah melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan maka selanjutnya akan dilaksanakan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan agar diketahui bahwa putusan pengadilan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan putusan hakim. Dalam hal ini, hakim juga diberi kewenangan untuk selalu memperhatikan perkembangan terpidana.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

### 2.3.1 Pengertian komponen sistem peradilan pidana Indonesia

Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) sebagai landasan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, maka Het Herziene Regement (Stbl.1941 No.44) dianggap tidak berlaku lagi untuk dijadikan landasan dalam penyelesaian perkara pidana.

Adapun komponen dalam sistem peradilan di Indonesia yang diakui baik dalam ilmu pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (Criminal Policy) maupun dalam praktik penegakan hukum terdiri atas, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>20</sup>

### 2.3.2 Macam-macam komponen dalam sistem peradilan pidana Indonesia

#### a. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu dari komponen sistem peradilan pidana Indonesia. Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>21</sup> Kepolisian (Polisi) mempunyai arti yang berbeda pada zaman sekarang dan zaman dahulu. Istilah polisi pertama kali ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri dan selanjutnya disebut *polis*, maka *politea* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan kota melainkan juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan ke-15 karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, Op.cit, Hal 24

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal. 111

semakin banyak sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politea*, maka *politea* atau *polis* hanya tinggal meliputi urusan keduniawian saja.<sup>22</sup> Dari istilah *politea* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politea* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan polisi (Indonesia).<sup>23</sup> Namun sekarang polisi sudah diartikan sebagai Badan Pemerintahan (Sekelompok Pegawai Negeri) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah sebagai berikut .<sup>25</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas :<sup>26</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

<sup>22</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, Hal.5

<sup>23</sup> Ibid, Hal. 9

<sup>24</sup> Aditya Nagara, *kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, Hal.453

<sup>25</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>26</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian sendiri merupakan komponen yang pertama kali berhadapan dengan suatu peristiwa pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, kepolisian mempunyai fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, pengayoman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>27</sup>

Selain fungsi, kepolisian juga mempunyai tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi :

1. Pasal 4 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

---

<sup>27</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

2. Pasal 5 ayat (1) : “Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Pasal 5 ayat (2) : “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwasanya di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kepolisian bertindak sebagai penyidik dan penyelidik untuk setiap perkara pidana yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari suatu peristiwa pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Wewenang penyelidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP adalah :
  - a. Karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang :
    - (a) Menerima laporan dari seseorang tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana.
    - (b) Mencari keterangan dan barang bukti.
    - (c) Memberhentikan seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
    - (d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  - (a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
  - (b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - (c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - (d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Setelah melakukan penyelidikan tentu akan melakukan penyidikan, menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian kegiatan penyidik yang sesuai dengan KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat titik terang dalam suatu tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Menurut Pasal 7 KUHAP wewenang penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang atas adanya peristiwa tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **b. Kejaksaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1), Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>28</sup> Pimpinan Kejaksaan Agung disebut Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya setara dengan menteri.<sup>29</sup> Jaksa Agung merupakan pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku Kepala Negara. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kejaksaan merupakan komponen yang bekerja setelah adanya pelimpahan berkas peristiwa dan tindak pidana dari pihak kepolisian. Berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kejaksaan merupakan penuntut umum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan sebagai pelaksanan putusan hakim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum di tuntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak dan asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).<sup>30</sup>

Sesuai dengan Pasal 30 ayat 1, 2, da 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentag kejaksaan Republik Indonesia, maka wewenang dan tugas kejaksaan di bidang pidana adalah :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>29</sup> [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id) diakses pada tanggal 2 januari 2021

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pembangunan hukum serta statistik kriminal.

Dalam penuntutan, kejaksaan harus memiliki berita acara pendapat. Berita acara pendapat merupakan suatu ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu. Berita acara pendapat merupakan hasil dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Pengaturan mengenai berita acara pendapat terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/II/2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-123/JA/II/1994 tentang administrasi perkara tindak pidana.

Selain dari berita acara pendapat, ada juga surat dakwaan yang merupakan surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang di dakwakan dan dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sisang pengadilan.<sup>31</sup>

Adapun syarat-syarat yang dimiliki surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- a. Syarat formil : menyebutkan identitas terdakwa, tanggal, dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum yang membuatnya.
- b. Syarat materil : mengurai secara cermat, jelas, dan lengkap beserta aturan mengenai tindak pidana yang di dakwakan dan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Bentuk-bentuk surat dakwaan pada dasarnya di dalam praktik dibagi menjadi 5 bentuk yaitu :

- a. Bentuk tunggal.
- b. Bentuk alternatif.
- c. Bentuk primer-subsider.
- d. Bentuk kumulatif.
- e. Bentuk campuran yang terdiri atas lima hal berikut :
  - (a) Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk tunggal dan bentuk alternatif.
  - (b) Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk alternatif.
  - (c) Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk alternatif dan bentuk alternatif.

---

<sup>31</sup> Harun M.Husseini, Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal.43

- (d) Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk primer-subsider.
- (e) Campuran antara bentuk kumulatif dengan bentuk primer-subsider dan bentuk tunggal.

Surat dakwaan sangat berguna untuk menjalankan persidangan perkara pidana, baik bagi hakim, maupun terdakwa/penasehat hukum. Adapun kegunaan surat dakwaan bagi penegak hukum adalah sebagai berikut :

a. Bagi Majelis Hakim.

Majelis hakim menggunakan surat dakwaan sebagai dasar untuk menjalankan tugasnya. Kegunaan surat dakwaan bagi majelis hakim adalah sebagai berikut :

- (a) Sebagai dasar dan pedoman pemeriksaan sidang. Dalam menjalankan sidang perkara pidana majelis hakim berpedoman pada tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- (b) Sebagai pedoman bagi majelis hakim dalam menyusun putusannya. Pada proses nya persidangan dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu :
  - Tahap menggali fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.
  - Tahap analisis dan menyimpulkan (pembuktian).

Bagi jaksa penuntut umum, tahap menganalisis dan menyimpulkan terdapat dalam *requisitor*-nya, sedangkan bagi penasehat hukum ada pada pembelaan dan bagi majelis hakim ada putusannya. Pada saat penyusunan putusan, majelis hakim berpedoman pada tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

- (c) Sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menarik amar putusan terbukti atau tidaknya dakwaan, jenis, dan batas pidana yang dijatuhkan. Isi putusan pada dasarnya dibagi kedalam dua hal, yakni :

- Pertimbangan hakim tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang di dakwakan.

- Amar atau diktum putusan.

Putusan ini harus mengacu kepada tindak pidana yang di dakwakan. Harus diperhatikan bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di depan pengadilan, sedangkan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Artinya apakah tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terbukti atau tidak sepenuhnya tergantung pada hasil pemeriksaan di pengadilan, bukan pada berita acara pemeriksaan ataupun surat dakwaan belaka.

#### b. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk beberapa hal berikut :

- (a) Sebagai dasar dan acuan serta pedoman dalam proses sidang dalam upaya pembuktian tindak pidana yang di dakwakan. Pada dasarnya pekerjaan jaksa penuntut umum dalam persidangan adalah :

- Menggali dan mengungkapkan serta memaparkan fakta-fakta hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan.
- Membahas segala fakta-fakta unsur tindak pidana kedalam surat tuntutannya sebagai upaya pembuktian tindak pidana yang di dakwakan. Jaksa penuntut umum diarahkan pada terbuktinya tindak pidana dalam surat dakwaan.

- (b) Sebagai pedoman dalam penyusunan surat tuntutan, fakta-fakta yang berhasil di dapatkan dalam rangka pembuktian dalam sidang pengadilan dan akan dibahas serta di analisis

secara sistematis berdasarkan hukum dan doktrin hukum dengan sebaik-baiknya. Tujuan pembahasan tersebut adalah :

- Untuk meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut (apabila jaksa penuntut umum berpendapat tindak pidana yang didakwakan terbukti).
- Untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan (apabila jaksa penuntut umum berpendapat tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti).

(c) Sebagai dasar melakukan upaya hukum (banding-kasasi, dan lain-lain). Apabila menurut jaksa penuntut umum tidak mencerminkan kebenaran hukum dan keadilan, maka jaksa penuntut umum dapat melawan putusan tersebut dengan upaya hukum banding atau kasasi. Sedangkan surat dakwaan tetap menjadi dasar pedoman dalam rangka mengajukan upaya hukum tersebut serta menyusun nota keberatannya.

#### c. Bagi Penasehat Hukum (Advokat)

Bagi penasehat hukum, surat dakwaan berguna untuk kepentingan sebagai berikut :

- (a) Sebagai dasar pengajuan eksepsi. Eksepsi merupakan nota pendapat terdakwa atau penasehat hukumnya tentang keberatan terhadap surat dakwaan yang tidak mengenai pokok perkaranya (contoh : dakwaan tidak memenuhi syarat materil dan formil).
- (b) Sebagai dasar dan pedoman pemeriksaan dalam sidang. Tugas dan pekerjaan tim penasehat hukum dalam persidangan adalah sebagai berikut :
  - Menggali fakta-fakta serta memaparkannya di persidangan agar dapat membebaskan atau sekedar meringankan hukuman terdakwa.

- Membahas dan menganalisis surat dakwan berdasarkan hukum dan doktrin hukum yang sekaligus menyimpulkan tentang sejarah kesalahan dan pertanggungjawaban terdakwa terhadap tindak pidana yang tertera dalam surat dakwaan.
- (c) Sebagai dasar dalam melakukan pembelaan. Fakta-fakta yang didapat dalam persidangan oleh penasehat hukum akan dibahas dan dianalisis berdasarkan hukum dan doktrin hukum maupun yurisprudensi secara sistematis dengan mengacu pada tindak pidana yang tertera dalam surat dakwaan. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa untuk membebaskannya atau sekurang-kurangnya meringankan hukumannya.
- (d) Sebagai dasar melawan putusan atau upaya melawan hukum (banding, kasasi, dan lain-lain). Apabila menurut penasehat hukum atau terdakwa sebuah putusan tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran hukum, maka dapat dilawan dengan melakukan upaya hukum (biasa maupun luar biasa). Penyusunan alasan dalam memori dari upaya hukum tersebut mengacu pada tindak pidana yang telah di dakwakan.

### **c. Pengadilan**

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “wewenang untuk mengadakan peradilan di pengadilan berada ditangan lembaga kehakiman.”<sup>32</sup>Tugas pengadilan adalah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana, mengadili serta menyelesaikan perkara pidana yang diajukan tersebut.

Pengadilan juga berkewajiban untuk mencari keadilan dan mewujudkan suatu peradilan yang sesuai dengan asas-asas peradilan yang ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(KUHAP). Pemegang kekuasaan tertinggi di pengadilan adalah ketua pengadilan. Di dalam pengadilan juga terdapat hakim-hakim yang bertugas untuk melakukan persidangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dapat dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum atau pemberian sanksi adalah monopoli penguasa. Perorangan tidak diperkenankan untuk melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum (menghakimi sendiri), tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.<sup>33</sup>

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pemerintah. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Adapaun badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

- a. Badan peradilan umum (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986).

Badan peradilan umum merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan, adapun kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sebagai berikut :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, Hal.23

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang badan peradilan umum

- Pengadilan Tinggi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum).

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

- Pengadilan Negeri (berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum).

Peradilan negeri merupakan suatu peradilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara ditingkat pertama dari segala perkara pidana dan perkara perdata untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

b. Badan Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989)<sup>35</sup>

Badan peradilan agama merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang diperuntukkan bagi masyarakat beragama islam yang sedang mencari keadilan dalam perkara perdata tertentu. Berdasarkan aturan Undang-Undang yang termasuk lingkungan kekuasaan peradilan agama adalah sebagai berikut :

- Pengadilan Tinggi Agama

Merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan agama sebagai pengadilan agama tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi.

- Pengadilan Negeri Agama

Merupakan sebuah lembaga peradilan agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- c. Badan peradilan militer (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997)<sup>36</sup>

Badan peradilan militer adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan militer.

- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009)<sup>37</sup>

Badan peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakima bagi masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh :

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Merupakan lembaga peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di wilayah ibukota provinsi.
- Pengadilan Tata Usaha Negara  
Merupakan lembaga peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di wilayah ibukota kabupaten/kota.

#### **d. Lembaga Pemasarakatan**

Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) merupakan tempat untuk melaksanakan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana. Selain sebagai tempat untuk melaksanakan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana, lembaga pemasarakatan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan tindakan pidana tersebut.

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan, yang dimaksud dengan pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>38</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum mendapatkan putusan hakim.<sup>39</sup>

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah di lakukan sehingga dia bisa diterima kembali oleh masyarakat, dan hidup layak dan wajar seperti sedia kala. Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dia dapat diterima kembali oleh masyarakat.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang sedang berperkara atas keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>39</sup> [http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga -pemasyarakatan-disingkat-lp-html](http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp-html), diakses pada tanggal 17 jauari 2021

<sup>40</sup> Ibid

pengadilan serta benda-benda yang diirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Selain tujuan, lembaga pemasyarakatan juga memiliki asas-asas sebagai berikut :<sup>41</sup>

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.<sup>42</sup>

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Seluruh warga binaan pemasyarakatan diperlakukan dengan sama tanpa membedakan latar belakang orang.

c. Pendidikan dan pembimbingan

Pelayanan dibidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tapi harus diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Merupakan warga binaan yang hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara

---

<sup>41</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>42</sup> A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, Hal.1

kunjungan, hiburan kedalam lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

**e. Advokat**

Advokat merupakan orang yang memberikan jasa hukum didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa bantuan hukum, menjalankan kuasa, konsultasi hukum, mendampingi serta membela kepentingan hukum klien nya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, defenisi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>43</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentag Advokat, untuk dapat menjadi Advokat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun ;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang berbunyi “Seorang yang diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan

---

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

<sup>44</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

khusus profesinya Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.”

- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat;
- g. Magang sekurag-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku jujur, baik, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas tinggi;

Selain persyaratan, Advokat juga mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Pasal 14 yang berbunyi “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”
- b. Pasal 15 yang berbunyi “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.”
- c. Pasal 16 yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”
- d. Pasal 17 yang berbunyi “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

- e. Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.” Sedangkan Pasal 18 ayat (2) berbunyi “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela para klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.”
- f. Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.” Sedangkan ayat (2) berbunyi “Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.”
- g. Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.” Ayat (2) berbunyi “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menalankan tugas dan profesinya.” Dan ayat (3) berbunyi “Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.”

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Sidang Virtual

### 2.4.1 Pengertian sistem sidang virtual pada peradilan pidana di Indonesia

Pada saat pandemi *coronavirus disease 2019* (covid-19) ini pemerintah membuat aturan untuk melakukan pembatasan aktivitas di luar rumah dan mengundang kerumunan guna mencegah penyebaran virus tersebut. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan persidangan secara virtual atau elektronik, guna mematuhi anjuran dari pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran *coronavirus disease 2019* (covid-19) di Indonesia.

Dilingkungan Kejaksaan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 pada tanggal 27 maret 2020. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Agung mengeluarkan beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara pidana pada masa covid-19, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 Tahun 2020.

Sidang virtual merupakan proses atau rangkaian kegiatan persidangan yang dilakukan secara virtual yang artinya komponen-komponen yang melaksanakan sidang tersebut tidak berada di satu tempat yang sama melainkan di tempat yang berbeda tapi melakukan satu tugas yang sama.<sup>47</sup> Adapun media sidang virtual ini bisa berupa aplikasi *zoom meeting*, *Vidiocall* *Whatsaap*, ataupun *Google Conference*.

Rangkaian dan tahapan yang dilakukan dalam persidangan secara virtual sama dengan persidangan pada umumnya yang dilakukan di Pengadilan. Hanya saja di sebagian negara maju sidang virtual ini lebih sering dilakukan karena dinilai lebih sederhana, cepat, dan terlihat lebih mengikuti perkembangan zaman, karena pada saat sekarang ini seluruh negara di dunia berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas negaranya dalam bidang teknologi dan revolusi industri agar disegani atau di agungkan oleh negara-negara lain seperti negara berkembang atau bahkan negara tidak berkembang.<sup>48</sup>

Di Indonesia, kemunculan sidang virtual pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002. Pada saat itu pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan keterangan atau kesaksian lewat *teleconference* terkait kasus penyimpangan dana *non-budgeter bulog*. Selanjutnya, persidangan secara *teleconference* ini kembali dilakukan dalam kasus e-KTP. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan dari Paulus Tannos yang merupakan Direktur dari PT. Sandipala Arthapura melalui *teleconference*.<sup>49</sup> Selanjutnya sidang virtual ini kembali marak dilakukan karena adanya pandemi *coronavirus disease* (Covid-19), dimana pada saat pandemi ini semua kegiatan diluar rumah dan menimbulkan kerumunan di batasi oleh pemerintah agar mencegah penyebaran Covid-19.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak *Robby Hidayat*, Kasubsi Pra Penuntutan Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Roka Hulu, Tanggal 26 Jauari 2021, bertempat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 292

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.295

### 2.4.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Sidang Virtual

Dasar hukum merupakan suatu landasan atau pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan suatu tugas yang menyangkut tentang penegakan hukum. Dasar hukum biasanya merujuk kepada Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPAdt) dan sebagainya. Pelaksanaan sidang secara virtual ini merujuk kepada beberapa aturan seperti :<sup>50</sup>

- a. Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.
- c. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-009/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- d. Surat Edaran Kemenkumham Nomor. M.HH.PK.01.01.01-03 tentang pelaksanaan Tugas dan Kewenangan selama masa Covid-19.
- e. MOU antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Ham No.402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. Kep-17/E/EJP/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.

---

<sup>50</sup> Ibid, Hal. 295

## 2.5 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

### 2.5.1 Pengertian Efektivitas

Efektifitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>51</sup> Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif.<sup>52</sup>

Menurut Bastian, efektivitas diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.<sup>53</sup>

Effendy menjelaskan efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.<sup>54</sup> Dapat diartikan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas juga merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

---

<sup>51</sup> [Http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf). diakses pada 18 februari 2021

<sup>52</sup> Ulum, ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik Malang*, UMM Press, 2004, Hal.294

<sup>53</sup> Asnawi, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, UMM, Hal. 6

<sup>54</sup> [Http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf). diakses pada 18 februari 2021

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya dan bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum tersebut. Efektivitas hukum mempunyai hubungan yang erat dengan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.<sup>55</sup> Soerjono soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan faktor-faktor sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

### 2.5.2 Ukuran terhadap efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal yang paling penting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut melainkan hanya melihat

---

<sup>55</sup> Septi Wahyu Sandioga, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hassanuddin Makassar, Hal. 11.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung Alumni, 1985, Hal. 45

apakah proses atau kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>57</sup>

Mengukur efektivitas bukan suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Menurut Richard dan M.Steers, alat ukur efektivitas adalah sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Kepuasan kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan oleh seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam sebuah organisasi. Tingkat kepuasan individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

2. Kemampuan menyesuaikan diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk kedalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang lain yang bekerja didalam organisasi yang sama.

3. Prestasi kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada

---

<sup>57</sup> Ihyaul MD, Ulum, *Akuntansi Sektor Publik Malang*, UMM Press, 2004, Hal.294

<sup>58</sup> Richard, M.Steers, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985, Hal. 46

seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu.

4. Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi tersebut.

5. Penilaian dari pihak lain

Penilaian mengenai organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi dan yang pernah berhubungan dengan organisasi tersebut.

Sedangkan menurut Sondang P Siagian, alat ukur tentang pencapaian tujuan secara efektif adalah sebagai berikut :<sup>59</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dan pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, strategi merupakan jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan, kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, berarti memutuskan sekarang apa yang akan dilakukan organisasi dimasa mendatang.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat , apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

---

<sup>59</sup> Sondang P Siagia, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, Hal. 76

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan secara efektif dan efisien, pelaksanaan secara efektif dan efisien akan lebih mendekatkan organisasi dengan tujuan yang ingin dicapainya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

### **2.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas**

Menurut Richard dan M.Steers terdapat empat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>60</sup>

#### **1. Karakteristik organisasi**

Terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Struktur merupakan hubungan yang relatif tepat sifatnya sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud dengan teknologi merupakan mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).

#### **2. Karakteristik lingkungan**

Keberhasilan hubungan antara organisasi dan lingkungan merupakan kunci pandangan terhadap efektivitas. Tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi.

---

<sup>60</sup> Op.cit, Hal. 9

### 3. Karakteristik pekerja

Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di sebuah organisasi, oleh karena itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari sebuah organisasi.

### 4. Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan sebuah cara suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan agar mencapai keberhasilan atau dapat disebut efektivitas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut<sup>61</sup>.

#### a. Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

#### b. Faktor penegakan hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum berperan penting, jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugasnya kurang baik, maka bisa disebut bermasalah.

#### c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Penegak hukum akan bekerja dengan baik apabila fasilitas atau sarannya lengkap. Sarana atau fasilitas sangat berperan penting dalam penegakan hukum.

#### d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok tertentu sedikit banyaknya mempunyai kesadaran

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, Hal. 5

hukum. Adanya tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk akan dihindari.

## 2.6 Tinjauan Umum Tentang Penemuan dan Kekosongan Hukum

### 2.6.1 Pengertian Penemuan Hukum

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, sehingga tidak mungkin suatu perundang-undangan dapat mencakup seluruh aturannya dengan jelas dan tuntas. Karena hukum tidak lengkap dan jelas maka harus dicari hukum yang baru untuk melengkapinya.<sup>62</sup> Menurut sudikno mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas penegak hukum yang diberi tugas melaksanakan atau menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkrit.<sup>63</sup> Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak jelas atau memang tidak ada diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim yang merupakan penerapan hukum.<sup>64</sup>

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.<sup>65</sup> Dengan demikian yang dimaksud

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 49

<sup>63</sup> Ibid, Hal. 39

<sup>64</sup> Pontang Moerad, B.M, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, Hal. 81

<sup>65</sup> H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2014, Hal. 217

penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, yang bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **2.6.2 Dasar Hukum Positif tentang Penemuan Hukum**

Dasar hukum positif tentang penemuan hukum terdapat pada beberapa Pasal dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :<sup>66</sup>

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”
3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
4. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
5. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

### 2.6.3 Sumber-sumber Penemuan Hukum

Sumber hukum dalam penemuan hukum merupakan dasar dari pijakan bagi hakim dalam menemukan hukum. Sumber utama dalam penemuan hukum secara herarki adalah sebagai berikut :<sup>67</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis).
- b. Hukum tidak tertulis (kebiasaan).
- c. Yurisprudensi.
- d. Perjanjian internasional.
- e. Doktrin (pendapat para ahli).
- f. Hukum agama.
- g. Keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.

Undang-undang menjadi prioritas atau yang lebih didahulukan daripada sumber-sumber penemuan hukum lainnya untuk penemuan hukum baru. Ketika hendak mencari hukum sebuah peristiwa, maka terlebih dahulu mencari di dalam undang-undangnya, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum.<sup>68</sup> Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan peraturan-peraturan atau ketentuan ataupun jawabannya, maka barulah di cari berdasarkan hukum kebiasaannya. Jika dalam hukum kebiasaan juga tidak ditemukan jawabannya maka dicari berdasarkan yurisprudensinya. Yurisprudensi diartikan sebagai pandangan atau pendapat yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusan.<sup>69</sup> Selanjutnya, jika dalam yurisprudensi juga tidak ditemukan jawabannya, maka di cari berdasarkan perjanjian internasional, dan

<sup>67</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Graika, Jakarta, 2011, Hal. 49

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 63-64

<sup>69</sup> *Ibid*, Hal. 68

begitu seterusnya sampai sumber hukum di tingkat paling bawah yaitu keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.

#### **2.6.4 Pengertian Kekosongan Hukum**

Menurut pendapat Dr. Muhammad Syukri Albai Nasution, M.A. cs. Dalam bukunya *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* memberikan pengertian mengenai hukum yaitu : “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat dengan peraturan-peraturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (adat atau kebiasaan). Sedangkan kekosongan merupakan perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau hampa. Maka jika disimpulkan, kekosongan hukum berarti suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat disebut sebagai kekosongan peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

Penyebab kekosongan hukum yaitu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut telah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangannamun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa

---

<sup>70</sup> Gamal Abdul Nasir, *Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, Volume 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2017, Hal. 173

tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat.<sup>71</sup>

### **2.6.5 Efektivitas Hukum dan Upaya Menyelaraskan Kekosongan Hukum**

Salah satu aspek pembicaraan efektivitas hukum sering kali dikaitkan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat yaitu pola perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Jika tujuan hukum tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, hal ini bisa disebut bahwa hukum telah efektif. Selanjutnya, menurut Adam Podgorecky bahwa agar suatu undang-undang diharapkan berlaku efektif yaitu :<sup>72</sup>

- a. Penggambaran situasi yang baik yang sedang dihadapi.
- b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut kedalam tata susunan yang sifatnya hierarki.
- c. Verifikasi terhadap hipotesis yang diajukan menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.
- d. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan yang diperlukan.
- e. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan menetralkan efek-efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan.
- f. Pelembagaan peraturan-peraturan didalam masyarakat, sehingga tujuan pembaharuan hukum berhasil dicapai.

Suatu aturan dianggap efektif berlakunya jika sebagian besar masyarakat menaati aturan tersebut dengan kata lain aturan hukum tersebut efektif, maka kualitas efektivitas hukum tersebut berbeda. Semakin banyak warga masyarakat menaati aturan hukum karena faktor

---

<sup>71</sup> Ibid, hal. 173-174

<sup>72</sup> Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum*, Pradya Pratama, Jakarta, 1998, Hal.198

karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut, maka kualitas efektivitas hukum semakin tinggi.<sup>73</sup>

Dengan demikian, agar hukum dapat efektif sebagai sarana kontrol masyarakat maka sistem hukum yang mengalami kekosongan perlu diisi atau diperbaiki. Selain itu, diperlukan juga pembuatan ilmu hukum yang menganut sistem terbuka dalam pengisian kekosongan hukum yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Perbaikan hukum dapat ditinjau dari sisi struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Dalam struktur lebih dititik beratkan kepada institusi pembuatan dan penegakan hukum, dalam substansi harus dilihat apa saja yang dihasilkan atau dikerjakan sedangkan dalam kultur menyangkut apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk memberhentikan atau menjalankan hukum tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Op.cit hal. 182

<sup>74</sup> Ibid. Hal. 182

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dilihat dari metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>75</sup> yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena itu penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang ingin diteliti guna mendapatkan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Dilihat dari penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Dalam penelitian hukum terdapat pendekatan-pendekatan seperti pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>75</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 24

Dari pendekatan-pendekatan tersebut penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) didalam penelitian hukum merupakan jenis pendekatan yang memberi sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk meneliti kendala-kendala yang terdapat pada sidang virtual dalam sistem peradilan pidana indonesia akibat pandemi *coronavirus disease* (COVID-19) tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.3 Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan Kasubsi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum, yang akan digunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undangan dan putusan hakim.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini penulis memakai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press Cetakan ke-3 tahun 1984, Hal.141

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
7. Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.

**b. Data sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik itu digunakan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terhadap kendala-kendala yang dialami pada sidang virtual pada masa pandemi covid-19 tahun 2020. Disini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait studi kasus penelitian ini.

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>78</sup> Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>79</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kasubsi Pra Penuntutan pada seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu.

---

<sup>77</sup> Mukti Fajar da Yulianto Acchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 160-161.

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Soziologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hal.172

<sup>79</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.118.

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>80</sup> Metode sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori nya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk memperjelas mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel I**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100%
2	Kasubsi Pra Penuntutan Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		1	1	100%

### 3.6 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

---

<sup>80</sup> Ibid, hal.119